

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT
PEMALSUAN IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MAKASSAR

*Legal Protection Against Notaries Relate Identity Forgery Debtor
Akad Murabahan In Indonesia Sharia Bank (BSI) Makassar*



Oleh:

SUHARTI FEBRIANA

B022201031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

i

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT
PEMALSUAN IDENTITAS DEBITUR DALAM AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

SUHARTI FEBRIANA

B022201031

**PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI BSI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

SUHARTI FEBRIANA
B022201031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

Pembimbing Pendamping,

Dr. Muhammad Aswan SH., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum
NIP. 19641231 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Suharti Febriana

Nim : B022201031

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS DEBITUR DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas pembuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 05 April 2023



SUHARTI FEBRIANA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai, penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Nabbo P Linrung dan Ibunda alm. Kartini, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Tak lupa juga kepada saudara penulis Sultan Aditia dan Sukri Adrianto, terima kasih untuk selalu ada bagi penulis di saat penulis membutuhkan dukungan dan semangat.

Judul penelitian tesis ini adalah "**Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor Dalam Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Makassar**". Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon arahan dan petunjuk Bapak/Ibu dengan harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Megister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini

tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan banyak sumbangsi, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM (K). Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Prof. Subehan, S.Si., M. Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan.
4. Prof. Dr. Farida Fatittingi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi.
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
6. Prof. Ir. Sumbangan Baja. M.Phill., Ph.D. Selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Prof. Dr. Maskum, SH.,LL.M. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Sri Susanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn. Selaku pembimbing pendamping dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
11. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H. Prof. Dr. Anwar Borahima S.H.,M.H dan Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. Selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
12. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
13. Seluruh staff Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
14. Seluruh Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 (Minuta) yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tesis ini dapat selesai.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 05 April 2023

Penulis



Suharti Febriana

ABSTRAK

Suharti Febriana, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah dibimbing oleh **Ahmadi Miru dan Muhammad Aswan**.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah; dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Notaris terkait identitas palsu atau keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik akad murabahah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris. Sepanjang Notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur pada UUJN, maka Notaris tidak bertanggungjawab atas akta autentik yang dibuat berdasarkan identitas palsu karena hal tersebut merupakan itikad buruk dari salah satu penghadap. Perlindungan hukum terhadap notaris dengan penambahan klausul di akhir akta sebagaimana tertulis "uraian dalam badan/isi akta telah sesuai dengan kartu identitas yang diperlihatkan oleh saya, Notaris", Sehingga dengan upaya ini sekiranya jeratan hukum pidana yang diatur pada pasal 55 KUHP tentang "turut serta" dapat dihindari oleh Notaris.

Saran kepada Notaris agar selalu berusaha profesional dan apabila dipanggil penyidik agar tetap duduk diam dan menyatakan hak ingkarnya.

Kata Kunci: Notaris, identitas palsu dan akad murabahah

ABSTRACT

Siharti Febriana, Legal protection Against Notaries Related Identity Forgery Debtor Akad Murabahah in Indonesia Sharia Bank (BSI) Makassar supervised by **Ahmadi Miru** and **Muhammad Aswan**.

This research is aimed, (1) To examine and analyze the form of the notary's responsibility for the deed made related to the falsification of the debtor's identity in the Akad Murabahah; and (2) To examine and analyze the form of legal protection for a notary against the deed made related to the falsification of the debtor's identity in the Akad Murabahah.

The type of research is normative law, research based on the absence of norms related to legal protection for notary public on their official statements, identities and or falsified documents delivered by both parties as a base of drawing up authentic deed. This research makes use of the enactment approach, conceptual approach, and case approach. The legal material used in this research is primary, secondary legal material and tertiary legal materials. The technic of legal data collecting applied in this research is literary studies and interview, and the next analyzed qualitatively and presented prescriptively.

The research findings show that, Notary does not take any responsibilities against the official statements, identities, and or falsified documents as a base of drawing up the deed for both parties, as long as the Notary has carried out his obligations according to the UUJN, the Notary is not responsible for an authentic deed made on the basis of a false identity because it is the bad faith one of the appearers, legal protection for a notary by adding a clause at the end of the deed as written "description in the body /the contents of the deed are in accordance with the identity card shown by me, the Notary". So with this effort, if the criminal law snares regulated in article 55 of the criminal code regarding "participation can be avoided by the Notary.

Suggestions to the notary: Notary must attempt professionalism as perfectly as possible. However, when the investigating officers issue a summon to him, he is suggested to keep seated still as applying his right of refusal in effect.

Key Words: Notaries, Fake identity and Akad Murabahah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	12
1. Pengertian Notaris.....	12
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	13
3. Larangan dan Kewajiban Notaris	15
4. Kode Etik Notaris.....	18
5. Bentuk Tanggung Jawab Notaris	22
6. Sanksi Notaris	25
	xii

B.	Tinjauan Tentang Akad Murabahah.....	28
1.	Pengertian Akad Murabahah.....	28
2.	Dasar Hukum Murabahah	30
3.	Rukun dan Syarat Murabahah.....	32
4.	Jenis-Jenis Murabahah	33
5.	Tujuan dan Keuntungan Akad Murabahah	35
6.	Hikmah Kesyarifan Murabahah	36
7.	Penerapan Akad Murabahah pada Bank Syariah	37
C.	Tindak Pidana Pemalsuan.....	38
1.	Tindak Pidana.....	38
2.	Pemalsuan Identitas.....	39
3.	Jenis-Jenis Pemalsuan.....	40
4.	Tindak Pidana Pemalsuan Identitas.....	40
5.	Tindak Pidana dalam Tugas dan Jabatan Notaris	41
D.	Landasan Teori.....	47
1.	Teori Perlindungan Hukum.....	47
2.	Teori pertanggung jawaban hukum	50
E.	Kerangka Pikir	53
F.	Definisi Operasional.....	54
BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
A.	Tipe Penelitian	56
B.	Pendekatan Penelitian	56
C.	Sumber Bahan Hukum.....	57

	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
	E. Analisis Bahan Hukum.....	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Identitas Palsu dalam Akad Murabahah. 61	
	B. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Notaris terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah.....	90
BAB V	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam istilah Belanda disebut *Openbare Ambtenaren*.¹ Notaris merupakan pejabat umum, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt In Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris Stb.1860:3) menentukan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, salinan dan kutipan, semuanya perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta. Akta dalam hal

¹G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1998, hlm. 3.

ini merupakan surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum dalam bidang perdata yang dibuat oleh Notaris untuk para pihak. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, tindakan-tindakan hukum dan akta-akta yang dibuat mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan-kegiatan sosial telah menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta autentik yang mengikat para pihak.

Masyarakat membutuhkan seorang Notaris yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti terkait perbuatan hukum yang dilakukan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Adapun akta yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu. Dalam pembuatan akta dikenal berbagai macam akta, seperti Akta Jual Beli, Sewa Menyewa, Inbreng, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Tukar Menukar dan lain sebagainya.

Notaris dalam pembuatan akta autentik merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut dan menjaga minuta atau surat-surat berharga lainnya. Selain itu Notaris dituntut dalam pembuatan akta autentik untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban

dan perlindungan hukum. Selain itu akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Sebelum melakukan penandatanganan sebuah akta, Notaris terlebih dahulu membacakan aktanya agar para pihak yang menghadap mengetahui isi dari akta itu sebab isi dari akta merupakan kehendak para pihak kecuali jika para pihak tidak menginginkan untuk dibacakan oleh Notaris dengan alasan sudah mengetahui isi akta tersebut. Namun jika salah satu penghadap keberatan ketika tidak dibacakan maka Notaris wajib membacakan akta agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain. Begitu pentingnya peran Notaris yang diberikan oleh negara, di mana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya dan memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum.²

Notaris dalam hal ini berwenang membuat akta autentik namun dalam praktiknya telah ditemukan permasalahan hukum dalam pembuatan akta autentik, Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta

²Notodisoerjo R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 36.

melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.³

Pencantuman identitas palsu dalam suatu akta dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Akibatnya, penipuan tersebut melanggar syarat subjektif dalam Pasal 1320 BW mengenai kesepakatan para pihak. Akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya syarat subjektif ini adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Upaya hukum untuk membatalkan akta Notaris yang memuat identitas palsu tersebut adalah dengan menempuh gugatan perdata di pengadilan. Walaupun demikian penipuan tersebut tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu, pembuktian penipuan dalam kasus ini dapat ditempuh melalui jalur pidana. Sebagai salah satu profesi hukum, Notaris juga secara implisit wajib mencegah terjadinya sengketa agar bisa *mengantisipasi* terjadinya pembuatan akta yang memuat identitas palsu.⁴

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya menimbulkan tindak pidana ketika Notaris menuangkan keterangan palsu dalam pembuatan akta, Notaris tersebut dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (selanjutnya disebut MPD Notaris) sebelum diperiksa oleh penyidik dan dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan perbuatan melawan

³I Wayan Erik Pratama Putra, *et al.*, "Notary Responsibilities on the Making of Dees with Double Number", *Jurnal Notaris*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 39 & 48.

⁴Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfan, "Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Pejanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberian Jamina", *Jurnal USM Law Review*, Nomor 2, 2021, hlm.11.

hukum. Banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data atau identitas palsu bahkan informasi tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang Notaris hanya menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak atau para penghadap tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data para penghadap. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang di kemudian hari menjadi bermasalah.

Kurangnya kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik dapat menyebabkan Notaris terindikasi dalam kasus pidana, misalnya ketika membuat sebuah akta yang telah menuangkan identitas yang tidak sesuai dengan identitas penghadap dalam minuta akta sehingga Notaris dianggap bertindak kurang cermat dan tidak berhati-hati memasukkan identitas para penghadap. Sesuai yang terjadi di lapangan ada beberapa Notaris pada saat pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri para penghadap pada saat membuat akta autentik, walaupun pada dasarnya dalam perjanjian, kartu identitas (KTP) menjadi syarat utama untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat akta autentik. Akibatnya Notaris yang harus menanggung atas ulah dari debitor apabila melampirkan identitas diri seperti KTP yang tidak sesuai berdasarkan yang aslinya. Beberapa kendala yang masih dihadapi Notaris pada kondisi

tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi, perdata maupun pidana.⁵

Notaris Farida Wahdah Saleh, menyatakan bahwa saat ini di Kota Makassar khususnya di perbankan syariah sangat marak dilakukan akad murabahah, apalagi saat ini bank yang berbasis syariah, dengan maraknya melakukan akad murabahah di bank syariah dengan tidak adanya batasan yang tegas dari pihak kreditor, bahwa siapa saja debitor yang ingin melakukan akad murabahah selama beragama islam dan memenuhi syarat sahnya suatu akad yang telah ditentukan oleh pihak kreditor. Namun, tidak serta merta juga langsung disetujui tanpa adanya pemeriksaan identitas debitor terlebih dahulu, sebagai salah satu upaya yang dilakukan kreditor untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum. Kenyataannya masih ada pihak debitor yang telah memalsukan identitasnya agar debitor tersebut bisa lolos dalam syarat sahnya suatu akad. Pihak kreditor meminta Notaris untuk membuat akta autentik dalam akad murabahah antara debitor dan kreditor, dengan adanya kepercayaan penuh terhadap pihak kreditor atas keabsahan data identitas yang telah diberikan, Notaris tidak memeriksa identitas diri penghadap atau debitor yang telah diterima dari pihak kreditor, sehingga Notaris menuangkan ke dalam akta sesuai dengan identitas yang telah diterima.

Notaris sebagai penghubung antara debitor dan kreditor selaku pembuat akta autentik, namun apabila terdapat ketidaksesuain identitas

⁵ Edmond Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

penghadap, Notaris yang selalu disalahkan sebagai pembuat akta autentik walaupun dalam pembuatannya telah sesuai UUJN. Notaris tidak serta merta menyalahkan pihak kreditor sebagai pemberi data yang telah diteruskan dari debitor, sehingga perlu peninjauan lebih dalam mengenai isu tersebut. Lebih lanjut beliau menyarankan peneliti agar langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang terkait.⁶

UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang terkait pemalsuan identitas, seharusnya Notaris memiliki perlindungan hukum dalam kasus pidana mengenai tanggung jawab pidana berdasarkan akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam tesis ini karena belum adanya ketentuan yang secara liminatif diatur dalam UUJN maupun dalam perubahan UUJN secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dari keterangan, identitas atau dokumen yang dipalsukan oleh pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Namun Notaris dijadikan terdakwa bahkan terpidana yang turut serta dalam memalsukan keterangan palsu atau memalsukan akta. Sehingga diperlukan pengkajian

⁶Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa, Farida Wahdah Saleh, pada tanggal 5 Januari 2022.

lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pemalsuan identitas penghadap atau debitor dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia cabang Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat berdasarkan identitas palsu dalam Akad Murabahah?
2. Perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada Notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait adanya pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia atau yang disebut BSI Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia atau yang di sebut BSI Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap para akademisi, mahasiswa magister kenotariatan, Notaris

dan masyarakat luas sehingga dapat memahami pertanggung jawaban hukum apabila tidak terpenuhinya kewajiban ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran juga tambahan pengetahuan hukum dalam prakteknya serta perlindungan hukum bagi Notaris, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat dijadikan masukan serta referensi kepada pembaca yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama di dalam penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini di cantumkan beberapa penelitian yang ditulis peneliti sebelumnya yaitu:

1. **Nurul Aina,**⁷ Mahasiswi Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Program Pasca Serjana Universitas Sumatera Utara, 2012, menulis tesis dengan judul, "Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank": Rumusan Masalah Yang diteliti Nurul Aina meliputi: a. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kredit pada bank akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor? b. Bagaimana tanggung jawab Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor dalam akta perjanjian kredit pada bank? c. Bagaimana sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat adanya pemalsuan identitas

⁷Nurul Aina, *Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2012.

diri debitor dalam akta perjanjian kredit pada bank? penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dalam penulisannya permasalahan yang diteliti dalam Tesis ini adalah tanggung jawab Notaris tentang adanya debitor melakukan pemalsuan identitas tanpa diketahui terlebih dahulu oleh pihak kreditor, sehingga mengakibatkan adanya akibat hukum dan sanksi hukum. Kesimpulan ini yaitu tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dan akan bertanggungjawab apa yang ada dihadapannya. Notaris ketika lalai dalam hal itu maka akan dikenakan sanksi berupa tegaran lisan terlebih dahulu.

2. **Emei Dwinanarhati Setiamandani**,⁸ Mahasiswi Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015, menulis tesis dengan judul, "Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik dan Tanggung Jawab Notaris": Rumusan masalah yang diteliti Emei Dwinanarhati Setiamandani meliputi: a. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap pemalsuan identitas diri penghadap pada akta yang sudah selesai dibuat? b. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis. Penelitian ini mengkaji Permasalahan tentang pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta autentik dan tanggung jawab Notaris serta

⁸Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Autentik dan Tanggung Jawab Notaris*, Tesis, UDAYANA, Denpasar, 2015.

akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan identitas diri penghadap terhadap akta yang telah selesai dibuat, menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Notaris.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemalsuan identitas para penghadap dalam akta Notaris. Perbedaan yang mendasar, bahwa penulis lebih kosen membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dalam akad murabahah dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah.

Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta autentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.⁹ Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu:¹⁰ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

⁹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan peraturan perundang undangan terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 75.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- e. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- f. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai "pejabat umum" berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.¹¹

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format

¹¹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris juga adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹²

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN, yang antara lain:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:¹³
 - a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);

¹²Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159.

¹³Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 48.

- b. Perbuatan nyata (*feitelike handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mencatat apa yang terjadi, apa yang dilihat dan dialaminya dari para pihak atau penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta.

3. Larangan dan Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Notaris dalam menjalankan fungsinya, dibebani kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, antara lain adalah:¹⁴

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari

¹⁴Lihat Pasal 16 ayat 1 UUJN.

- satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengirim daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (2) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatannya wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain dibebani kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, juga terikat pada larangan-larangan. Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu:

- a. Mejalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi notaris pengganti.

- i. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
- b. Pencantuman nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
- d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.¹⁵

Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi:¹⁶

- a. Etika Kepribadian Notaris sebagai pejabat umum, Notaris:
 1. Berjiwa Pancasila;
 2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;
 3. Berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai profesional, Notaris;
 4. Memiliki perilaku profesional;
 5. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
 6. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.
- b. Etika Melakukan Tugas Jabatan sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:
 1. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;

¹⁵Abdul Ghofur Ansohori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 162.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 92-93.

2. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
 4. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.
- c. Etika Pelayanan Terhadap Klien sebagai pejabat umum, Notaris:
- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - 2) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
 - 3) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
 - 4) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
 - 5) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;

- 6) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
 - 7) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
 - 8) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau para klien untuk ditandatangani oleh klien atau para klien yang bersangkutan;
 - 9) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
 - 10) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris sebagai sesama pejabat umum, Notaris:
- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material.
 - 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.
- e. Etika Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- 2) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris sini.
- 3) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Bentuk Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris secara *eksplisit* yang diatur dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab

atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.¹⁷

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, notaris harus bertanggungjawab, artinya:¹⁸

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggung jawab materil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris

¹⁷Abdul Ghofur Ansohori, *Op.cit.*, hlm. 44.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.¹⁹

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Tanggung jawab Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan sehingga pihak lain menderita kerugian.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 BW, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian pada korban.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

b. Tanggung jawab Notaris secara pidana.

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* hlm. 47.

²⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 140.

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Notaris wajib bertanggungjawab atas keautentikan akta yang dibuatnya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat hadir dalam pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 66 UUJN yang memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Kehormatan notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap notaris.

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan yaitu: Pasal 263KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

c. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN yaitu

peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

6. Sanksi Notaris

Sanksi merupakan tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa orang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. UUJN mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan.

Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (11), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65 A UUJN, yaitu:

- a. Sanksi terhadap Notaris jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j sampai huruf i, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh Notaris, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan hal tersebut dijadikan alasan baik bagi para pihak (para penghadap) yang

tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.²¹

b. Sanksi terhadap Notaris diatur dalam UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 54, maka masing-masing pasal tersebut dijatuhi sanksi Notaris berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 54, dalam UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif.

Sanksi yang terdapat dalam UUJN merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak

²¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 201-202.

dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.²²

Berdasarkan UUJN sebagaimana seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Beberapa dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta.²³

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:²⁴

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran kenisyaftan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris, bersama-sama dengan penghadap (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;

²² *Ibid*, hlm. 202.

²³ Putri A. R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. Soft Media, Jakarta, 2001, hlm. 56-57.

²⁴ *Ibid*, hlm. 58.

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang.

B. TINJAUAN TENTANG AKAD MURABAHAH

1. Pengertian Akad Murabahah

Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akad murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.²⁵

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bisysyira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah

²⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 54.

itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua para pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.²⁶

Adapun pengertian murabahah yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan murabahah menurut Ulama Malikiyah ialah: Pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci.
2. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan murabahah ialah: Menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.²⁷
3. Menurut Abdullah Saeed secara sederhana mendefinisikan murabahah: Sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-

²⁶ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Insitute, Jakarta, 1999, hlm. 121.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11, Terjemahan Kamaludin A Marzuki, "Fiqh Sunnah jilid 11"*, Pustaka, Bandung, 1988, hlm. 83.

susah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa seorang perantara”²⁸

Dari pengertian murabahah di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara para ulama dalam mengartikan murabahah. Jadi murabahah dalam hal ini jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok pembelian dengan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati dalam transaksi jual beli tersebut oleh para pihak.

2. Dasar Hukum Murabahah

1. Dasar hukum murabahah dalam al-Qur'an adalah:

Firman Allah QS.al-Baqarah ayat 275:²⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al-Baqarah 275).

Firman Allah QS. an-Nisa' ayat 29:³⁰

²⁸Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 119.

²⁹Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 47.

³⁰Ibid, hlm. 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

"Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu". (QS. *An-Nisa'* 29).

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidakbolehan hukum Islam terjadi adanya riba. Karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik karena ada unsur riba atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Segala transaksi yang didasari faktor saling meridhoi adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran syariat yang mengharamkannya.

2. Kaidah Fiqh

Kaidah Fiqh pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap transaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi dan riba. Dari dasar hukum al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah fiqh maka diperbolehkannya murabahah karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Perjanjian jual beli murabahah merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli murabahah. Adapun Rukun Murabahah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. Ijab dan qabul (*Sighat*), yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya serta mengandung serah terima.³¹

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: dari teori ke praktek disamping harus memenuhi rukun jual beli, ada syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah sehingga tidak terjadi rusak pada akad tersebut. Adapun syarat-syarat murabahah sebagai berikut:*

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,

³¹Siti Zulaikha dan Handayani. *Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 02, Nomor. 1, 2014, hlm. 42.*

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.³²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
- c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa).
- d. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
- e. Transaksi yang pertama hendaknya sah.³³

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas dalam setiap transaksi perbankan Syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan syariah.

4. Jenis-jenis Murabahah

Ada beberapa murabahah berdasarkan jenisnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Murabahah dengan Pesanan (*murabahah to the purchase order*).

³²Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Inzani Press, Jakarta, 2001, hlm. 102.

³³*Ibid.* hlm. 102.

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan yang bersifat yang tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.³⁴

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan ini, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.³⁵

Kalangan perbankan syari'ah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan, seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja, akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut.³⁶

³⁴ Sri Nurhayati. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 163.

³⁵ Wiroso, *Jual beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2005, hlm. 151.

5. Tujuan dan Keuntungan Akad Murabahah

Tujuan akad murabahah sama-sama memberikan bantuan atau fasilitas agar nasabah debitur dapat memiliki sebuah barang yang dibutuhkan oleh nasabah.³⁷

Kemudian mencari pengalaman. Pemesanan memilih sistem pembelian ini yang biasa dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.³⁸

Keuntungan murabahah dalam operasi investasinya, lembaga keuangan Islam (selanjutnya disebut LKI) nampaknya melihat persesuaian luar dengan perintah sah Islam sebagai penentu paling penting dalam Islamitas operasi mereka karena kasus murabahah, teknik pembiayaan paling penting LKI dalam prakteknya, menunjukkan bahwa LKI berpendapat bahwa dalam al-Qur'an telah dijelaskan untuk mengizinkan perdagangan bahwa membeli dan menjual untuk memperoleh keuntungan dan murabahah juga membeli dan menjual untuk memperoleh keuntungan. Karena tidak ada batasan yang sah dalam jumlah profit, orang dapat melakukan penjualan khusus, LKI secara teoritis bebas untuk memberikan keuntungan (tambahan atau selisih lebih dari harga jual atas

³⁷Rakhma Nurrozalina. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Akad Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto*, Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 162.

³⁸*Ibid.* hlm. 147.

harga beli yang berasal dari suatu transaksi jual-beli barang) apapun yang dapat mereka lakukan dalam perjanjian murabahah.³⁹

Pada dasarnya yang dilarang Islam dalam kegiatan muamalah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu pengikatan kontrak pembiayaan. Sedangkan yang berkenaan dengan sistem muamalah yang Islami ialah kontrak dalam sistem pembiayaan al-mudharabah maupun al-musyarakah yang khakekatnya merupakan sistem yang didasarkan pada penyertaan (*equity based system*) dengan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*). Hal itu dapat direalisasikan dalam bentuk kontrak al-murabahah. Oleh karena murabahah pada khakekatnya adalah jual beli maka pijakannya adalah saling rela (*ridha bi ridha*).⁴⁰

6. Hikmah Kesyariatan Murabahah

Murabahah disyari'atkan karena adanya hikmah yang agung. Dengan murabahah akan mempermudah manusia untuk mencari rizki dan mendorong manusia untuk memegang amanat. Untuk itu disyari'atkannya murabahah yaitu penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli dan pembeli boleh membelinya dengan syarat memberikan harga tambahan yang telah ditentukan penjual dari harga pokok pembeliannya. Kalau pemilik barang menjualnya dengan disertai tambahan harga penjualan dari harga pokoknya seraya ia mengatakan: "saya harus

³⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 163.

⁴⁰ Mugiyati. *Pola Penetapan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah (Analisis Manajemen Keuangan Islam)*, Al Hikmah jurnal Studi Keislaman, Nomor 1 Volume 3, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, hlm. 107.

mendapat tambahan sekian atau saya meminta keuntungan uang senilai ini dari kamu". Maka tidak diragukan lagi bahwa setiap orang mengerti dan mengakui adanya manfaat murabahah yang berguna bagi manusia.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hikmah murabahah sangat besar yaitu dengan ketidaktahuan manusia mengenai barang dagangan yang diinginkan karena penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli kemudian ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan adanya hikmah ini memberi manfaat yang berguna bagi manusia.

7. Penerapan Akad Murabahah pada Bank Syariah

Penerapan pada Bank Syariah adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan system murabahah pada bank syariah untuk membelikan barang-barang (*produktif atau konsumtif*) yang diketahui sifat-sifatnya, di mana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli melainkan akad untuk mengadakan jual beli.⁴²

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba (*mark up*). Bank

⁴¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Darul Fikr, Mesir, 1938, hlm. 196.

⁴² Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Bank Syariah, Studi tentang Bai' Muajjal*, Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaka, Yogyakarta, 1995, hlm. 55.

syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasaba guna pembelian barang meskipun si nasaba tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, (iii) apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si pembeli harus mampu menyerahkan barang itu kepada sipembeli. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.⁴³

C. TINDAK PIDANA PEMALSUAN

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan orang lain.⁴⁴

Berdasarkan pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang, kelakuan itu adalah tanpak hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku dan kelakuan itu

⁴³Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interenst, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporey Interpretation*, Volume 2, Brill, Leiden, 1996, hlm. 99.

⁴⁴Tri Adrisma, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

diancam dengan hukuman. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴⁵

2. Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁴⁶

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap

⁴⁵Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

⁴⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 817.

kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁴⁷

3. Jenis-jenis Pemalsuan Identitas

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsuan, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

- a. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua dan tandatangan pejabat yang berwenang.
- b. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

4. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁸

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁴⁸ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hlm. 2-3.

- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

5. Tindak Pidana dalam Tugas dan Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana diantaranya:⁴⁹

1. Pasal 263 ayat (1) dan 2 KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu yang digunakan;
2. Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik;
3. Pasal 266 KUHP menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik;
4. Pasal 55 KUHP tentang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan.

⁴⁹Widodo Tresno Novianto, *Kriminalisasi Dalam Tugas & Jabatan Notaris, Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Problematika Fungsi & Peranan Majelis kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan perlindungan Hukum Kepada Notaris*, FHUNS, Surakarta, 2016, hlm. 8.

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu yang dipalsukan diatur dalam Pasal 263 KUHP:⁵⁰

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP di atas sebagai berikut:⁵¹

Pasal 263 ayat (1)

a. Unsur Obyektif

1. perbuatan, yaitu: membuat surat palsu atau memalsukan surat

Objeknya adalah surat:

⁵⁰Andi Ahmad Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Yang dilakukan Oleh Notaris" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

⁵¹Adami chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 3

- a. yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
 - b. yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d. yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
 - e. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Pasal 263 ayat (2)

a. Unsur Objektif

perbuatan yaitu memakai, Objeknya adalah Surat palsu, Surat yang dipalsukan, Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan kebenaran. Surat ini disebut surat palsu.
2. Memalsukan surat adalah sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si

pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Selain isi surat, surat yang disebut surat palsu, juga apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:⁵²

1. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (*fiktif*);
2. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
3. tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda.

Wirjono Prodjodikoro memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah.⁵³

1. Seorang A membuat surat seolah-olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si B;
2. Seorang A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar;
3. Seorang A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan si B dengan tulisan yang tidak benar.

Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm.100.

⁵³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 190.

1. Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta autentik;
 - b. Surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagian dari Negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 - c. Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;
 - e. Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

⁵⁴R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, him. 196-197.

Dari rumusan Pasal tersebut, unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) dan 2 KUHP adalah:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif sama dengan Pasal 263, unsur khusus obyek surat tertentu (akta-akta autentik).
2. Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak di palsukan.
3. Dilakukan dengan sengaja/dolus.

Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHP, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP, pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalificeerde valsheid in geschriften*.⁵⁵

Pengertian *Gekwalificeerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan, dimana pasal-pasal

⁵⁵P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46.

terdahulunya mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian, yaitu Pasal 264 KUHP terhadap Pasal 263 KUHP.⁵⁶

Telah diatur dalam Pasal 55 KUHP sebagai pelaku tindak pidana yaitu:⁵⁷

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang yang melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta atau bersama sama melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) dan
4. Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitloking*).

D. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁵⁸ Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban.⁵⁹

⁵⁶ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 102.

⁵⁷ Lihat Pasal 55 KUHP.

⁵⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga, 2002, hlm. 780.

⁵⁹ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 77.

Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum terhadap subjek hukum.⁶⁰

Bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁶¹

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.⁶² Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut Teori Perlindungan Hukum Salmond yaitu:⁶³

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

⁶⁰Mohammad Nur Muliatno Abbas, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 53.

⁶¹*Ibid.* hlm. 54.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai hak.
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut juga sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁶⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁶⁵

⁶⁴*Ibid*, hlm. 55.

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁶⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang telah mempunyai tanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu yang telah dilakukannya dan akan bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁶⁷ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶⁸

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa:

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lalai dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

⁶⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 55.

⁶⁸Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Raja Grafindo, Bandung, 2006, hlm. 81.

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁶⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu .⁷⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

⁶⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, Raisul Mutaqien, Bandung, 2006, hlm. 140.


⁷⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu mengenai tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta autentik, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris.

E. KERANGKA PIKIR



F. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum dan Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk membuat akta autentik.
2. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan Qobul (penerimaan).
3. Akad murabahah adalah suatu jenis kontrak dalam suatu pembelian produk oleh bank atau kegiatan jual beli produk atau barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.
4. Debitor adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
5. Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas property atau layanan jasa yang diberikan di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan property yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berutang.

6. Pemalsuan adalah proses pembuatan, meniru atau benda, statistic, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain termasuk melalui pengguna benda yang diperoleh melalui pemalsuan.
7. Identitas merupakan jati diri yang telah melekat kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas yang melekat pada suatu individu, kelompok atau suatu yang membedakan dengan yang lain.
8. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan.